



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 B TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SETRAWAN KABUPATEN DAN SETRAWAN KECAMATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) di Kabupaten Bantul diperlukan keberadaan Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan sebagai fasilitator pendamping bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keutusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Setrawan Kabupaten Bantul dan Setrawan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/459/PMD, tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2011;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/477/pmd tanggal 26 Januari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
 3. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.210/MENKO/KESRA/II/2011;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3115/010-05.5.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Membentuk Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- A. Tugas Pokok Setrawan Kabupaten adalah sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi teknis Kabupaten untuk melakukan identifikasi dan penyelarasan program-program pembangunan Kabupaten; dan
 2. memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan Kabupaten.
- B. Tugas Pokok Setrawan Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. memfasilitasi musrenbang Kecamatan, penyusunan perdes yang partisipatif, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun pemerintahan desa;
 2. memberikan informasi kebijakan pemerintah dalam musyawarah desa; dan
 3. melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan.
- Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala DPKAD Kab. Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 03B TAHUN 2011
TANGGAL

SUSUNAN PERSONALIA SETRAWAN

| NO | NAMA / NIP | Keterangan |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Siti Rahayuningsih, M.Hum | Tingkat Kabupaten |
| 2 | Pambudi Arifn Rahman, SIP | Tingkat Kabupaten |
| 3 | Andreas Dedi Eko Nugroho, SIP | Tingkat Kabupaten |
| 4 | Drs. Remigio FM Corbafo | Tingkat Kabupaten |
| 5 | Wahyu Raharjo, BA. | Tingkat Kabupaten |
| 6 | Guribanto | Tingka Kabupaten |
| 7 | Heri Murwani | Tingkat Kabupaten |
| 8 | Sunarjo, SE. | Kecamatan Imogiri |
| 9 | Suyanto, S.sos. | Kecamatan Kretek |
| 10 | Samsul, SE. MM. | Kecamatan Dlingo |
| 11 | Muh. Junaedi | Kecamatan Pajangan |
| 12 | Haryanto, SH. | Kecamatan Piyungan |

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

